

BAB 4

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Surabaya secara daring dapat disimpulkan bahwa:

1. PKPA di BBPOM Surabaya dapat meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker di BBPOM.
2. PKPA di BBPOM Surabaya dapat membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di BBPOM.
3. PKPA di BBPOM Surabaya dapat memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM).

4.2. Saran

Berdasarkan hasil dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Surabaya secara daring dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan peningkatan sosialisasi mengenai aplikasi BPOM pada *gadget*.
2. Perlu dilakukan penggabungan berbagai aplikasi BPOM di *gadget* menjadi satu aplikasi BPOM secara keseluruhan dan sempurna dimana sudah memuat semua fungsi dari berbagai aplikasi BPOM agar tidak perlu dilakukan pengunduhan untuk

beberapa aplikasi dan memberikan kemudahan untuk pengguna aplikasi dari BPOM sehingga lebih efektif, efisien, dan mudah dipahami oleh masyarakat yang menggunakan aplikasi BPOM.

3. Perlu dilakukan peningkatan dan perbaikan dalam pembinaan akan pentingnya sertifikasi obat dan makanan serta kosmetik agar masyarakat paham dan lebih sadar mengenai hal tersebut.
4. Perlu dilakukan peningkatan dalam hal penyuluhan informasi yang terkini mengenai informasi obat, makanan, dan atau berita terbaru mengenai hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Gandjar, I.G. dan Rohman, A. 2007, *Kimia Farmasi Analisis*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- International Organization for Standardization and International Electro-technical Commission*. 2017, ISO/IEC 17025 Third 153 Edition: General requirement for the competence of testing and calibration laboratories, Switzerland.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2021. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4638/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19): Jakarta.
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 tahun 2018 tentang Organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis di Lingkungan Badan POM.
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Cemarkan dalam Kosmetika.
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peraturan Notifikasi Izin Produksi dan Peredaran Sediaan Kosmetika.
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pengawasan Klaim pada Label dan Iklan Pangan Olahan.
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Persyaratan Mutu Suplemen Kesehatan.

- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetika.
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Batas Maksimum Cemaran Logam Berat dalam Pangan Olahan.
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika.
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2017 tentang Registrasi Obat.
- Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat Dan Makanan.
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan.
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Persyaratan Keamanan dan Mutu Obat Tradisional.
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 34 Tahun 2019 tentang Kategori Pangan

- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 tahun 2018 tentang Bahan Baku yang Dilarang dalam Pangan Olahan dan Peraturan BPOM Nomor 11 Tahun 2019 tentang Bahan Tambahan Pangan.
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Bentuk dan Jenis Sediaan Kosmetika tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Kosmetika yang Memiliki Sertifikat Produksi Kosmetika Golongan B.
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024.
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.1.23.3516 Tahun 2009 tentang Izin Edar Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Makanan, dan Makanan yang Bersumber, Mengandung, dari Bahan Tertentu atau Mengandung Alkohol.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi kosmetika.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional.
- Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU/XII/2014.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.